




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NUR PAKIH BIN DIMYATI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.02, RW. 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

RUSMI BINTI SAKIRAN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.02, RW. 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH tanggal lahir 09 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Dagang Bensin, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.02, RW. 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN, 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gang Setaman, RT.01, RW. 06, No. 250 B, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 2 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Dagang Bensin dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon suami usia kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH) dengan calon istrinya nama (Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH, tanggal lahir 09 Juli 1998 agama Islam, pekerjaan dagang bensin, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.02, RW. 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah melamar Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN dan orang tua Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai Dagang Bensin dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gang Setaman, RT.01, RW. 06, No. 250 B, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon istri anak para Pemohon telah dilamar oleh anak para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon Istri anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-651 Kua.13. 17.15/PW.01/11/2016 Tanggal 16 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «EDO SYAIFUDDIN», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «17624/DK/2007», tanggal 11 September 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An NUR PAKIH tanggal 12 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An RUSMI tanggal 30 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Belum pernah menikah An RR.FINDI PURWANA DEWI Nomor : 474.2/23/414.214.07/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ronggomulyo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Belum pernah menikah An EDO SYAIFUDIN Nomor : 474.2/1821/414.215.01/2015 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «Rr.FINDI PURWANA DEWI», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «76476/ST/2010», tanggal 22 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : TAWILAN BIN TAMIUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jabung, RT.03. RW.04, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon,;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak para Pemohon bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai dagang Bensin dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi II : TUMINAH BINTI TARIJAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krapyak, RT.02, RW.03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak para Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang bensin dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH, tanggal lahir 09 Juli 1998 agama Islam, pekerjaan Dagang Bensin, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.02, RW. 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Gang Setaman, RT.01, RW. 06, No. 250 B, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH berstatus jejak dan Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

**MŪ°XpŪ° Dn, ænĪ PpĵŸ PĀ°hpŪ° nĀ¾**

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama EDO SYAIFUDDIN BIN NUR PAKIH dengan calon isteriya bernama Rr FINDI PURWANA DEWI BIN R.DEDI HERIAWAN ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

H.ANSHOR, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA

Panitera Pengganti

ttd

H. MASHUDI,S.Ag.MH

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)